

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>1</sup> Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuanyang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* (analisis yuridis Pasal 53 undang-undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian)

#### B. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis-normatif, metode yang akan digunakan terdiri atas Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law Approach*) yaitu <sup>2</sup>

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dari penelitian ini.<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, 2013, Jakarta, hlm. 14.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan H.Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 56.

<sup>3</sup>Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Untuk meneliti konsep-konsep yuridis yang mengatur perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, dalam hal ini berupa teori hukum dan asas hukum yang seharusnya terdapat dalam pembuatan hukum guna mengkaji dan meneliti perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Penggunaan perbandingan hukum disini ditujukan untuk menguatkan analisa penulis terhadap urgensi dari dibentuknya sebuah peraturan mengenai pengendalian harga dengan melakukan perbandingan hukum antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu:<sup>4</sup>

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer disini ialah bahan hukum atau aturan hukum yang mengikat dan dianut secara sistematis<sup>5</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm 13.

<sup>5</sup>Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, **Raja Grafindo Persada**, Jakarta, 2004, hlm. 31.

Keuangan, Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang terkait dengan tema skripsi yang diambil penulis tentang perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema, jurnal hukum, makalah, serta pendapat dari para sarjana atau doktrin-doktrin.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan data-data dari Internet.

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114.

Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan membaca buku serta catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulisan ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan berbagai buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi pemegang Polis *Bancassurance*

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek yang akan diteliti melalui sampel atau data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>7</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu :

- a) Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih Pasal-Pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
- b) Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
  - Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan konsumen yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.
  - Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
  - Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm 251-252.

c) Terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dilakukan interpretasi menggunakan metode interpretasi subsumtif dan interpretasi gramatikal.

- Interpretasi subsumtif adalah dengan menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto, namun belum memasuki tahap penggunaan penalaran yang rumit, hanya sekedar menggunakan suatu silogisme.
- Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tatabahasa.

#### **F. Definisi Konseptual**

1. Perlindungan Hukum adalah Program Perlindungan bagi pemegang polis *bancassurance* yang membutuhkan persyaratan dan pra-kondisi tertentu yang dilakukan baik pemerintah maupun instansi yang berwenang agar dapat terwujudnya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Pemegang Polis adalah adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
3. Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung
4. *Bancassurance* adalah layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan memiliki sanksi yang bersifat memaksa.

6. Penggelapan adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

